

Tentang

PUNGUTAN TJUKAI HASIL ROTAN TAMAN DAN HASIL ROTAN IRIT

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHAESA

DPWAN PERWAKILAN RAKJAT DAIRAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

1. Bahwa berkenaan dengan ketentuan2 jang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.: 01-dprdgr-1969.tanggal 21 Maret 1969/perkebunan rotan Tamam dan Rotan Irit jang menetapkan bahwa hasil rotan Tamam dan Rotan Irit bukan sebagai hasil hutan, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan pasal 3 dari Peraturan Daerah tersebut diatas ketentuan2 tentang pungutan tjukai atas hasil rotan Tamam dan Rotan Irit sebagai hasil hutan sebagaimana tertjantum dalam Surat Keputusan DPRD-GR Propinsi Kalimantan Tengah No.:08-2-dprdgr-68 tanggal 26 Februari 1968 tidak berlaku lagi.
2. Bahwa untuk mengatur pungutan tjukai atas hasil rotan Tamam dan rotan Irit selanjutnya, perlu segera ditetapkan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang No.18 tahun 1965. / tentang
2. Undang-Undang No.32 tahun 1956 jis Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 dan Undang-Undang Darurat No.: 12 tahun 1957 (diundangkan dalam Undang-Undang No.: 1 tahun 1961).
3. Surat Menteri Keuangan tgl.25 Februari 1953 No.47545/PKN.

Mendengar

- : Pembitjaraan para Anggota dalam rapat paripurna hari ini tanggal 21 Maret 1969 dalam Sidang Pleno/I Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Peraturan Daerah tentang pungutan tjukai hasil rotan Tamam dan Rotan Irit.

Pasal 1.

Semua hasil rotan Tamam dan hasil rotan Irit jang diangkat atau diperdagangkan keluar Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, dikenakan kewajiban untuk membayar Tjukai (retribusi Daerah) jang dipungut pada Pos2 Tjukai jang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Pasal 2.

Besarnya tjukai dimaksud (dalam pasal 1) sebagai berikut :

- (1) Untuk rotan Tamam dan Rotan Irit masing2 sebesar 10% dari harga rata2 pasar setempat.
- (2) harga pasar setempat dimaksud ajat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, Kepala Kantor Kabupaten Administratif serta Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Administratif, untuk wilayah masing2 didalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 3.

Pasal 3.

- (1). Pungutan tjukai dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atau Instansi jang ditunjuk olehnya.
- (2). Kepada petugas2 jang melakukan pungutan tjukai dimaksud dalam ajat (1), diberikan "upah pungut" sebanjak 5% (lima prosen) dari hasil pungutan jang diperolehnya.

Pasal 4.

- (1). Semua hasil pungutan tjukai sesudah dikurangi sebanjak 5% (upah pungut) dimaksud dalam pasal 3 ajat (2) dibagi sebagai berikut :
- a.untuk Kas Daerah Kabupaten/Kotamadya jang bersangkutan sebanjak 60% (enam puluh prosen)
 - b.untuk Kas Daerah Propinsi sebanjak 40% (empat puluh prosen).
- (2). Bagian jang ditetapkan untuk Kas Daerah Kabupaten/Kotamadya, langsung disetor kepada Kas Daerah jang bersangkutan dan bagian jang ditetapkan untuk Kas Daerah Propinsi selambatnya pada awal triwulan dari tahun Anggaran jang berjalan, sudah harus disetor oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah kepada Kas Daerah Propinsi.


Pasal 5.

- (1). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama lamanja enam bulan atau denda sebanjak-bahjekna Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal diundangkan.
- (3). Segala ketentuan-ketentuan jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Agar semua orang dapat mengetahuinya menugaskan kepada Sekretaris Daerah untuk memuatnya dalam lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raja.
Pada tanggal : 21 Maret 1969.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

Iri. R. Sylvanus)



Kotua,

J. M. Kasiful Anwar

PENDJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa hasil rotan teman dan rotan irit didaerah ini sebelum berlakunya Peraturan Daerah No.:01-dprdgr-69 tgl.21 Maret 1969, dianggap sebagai hasil butan yang oleh karenanya maka ketentuan pungutan tjukai yang diperlakukan bagi hasil tsb. berlaku ketentuan pungutan bagi hasil butan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPRD-LGR Propinsi Kalimantan Tengah No.:02-dprdgr-68 tgl 26 Februari 1968.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tsb. diatas, sudah barang tentu ketentuan dari Surat Keputusan dimaksud dibutuhkan bagi pungutan tjukai atas hasil rotan teman ini sudah ditetapkan bukan merupakan hasil butan. Dan untuk ini perlu diatur sendiri jaitu dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 1. : (tjukup djelas).

Pasal 2. : Yang dimaksud dengan harga setempat ialah harga yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota KDH, Kepala Kantor Administratif dan Kepala Kantor Persimpangan Kabupaten Administratif sekurang-kurangnya sekali untuk tiap? bulan.

Pasal2 lain tjukup djelas.

=====